



No.: 157L/HGU-EPW/XI/2015

Jakarta, 3 November 2015

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Joyohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta – 10710

U.p.: **Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA.**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi PT Surya Semesta Internusa Tbk.**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**") No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996, tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.1**").

PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan bahwa:

1. Perseroan berencana untuk menerbitkan surat utang yang bertahap dari waktu ke waktu berdasarkan program surat utang jangka menengah dalam berbagai mata uang (*Multicurrency Medium Term Note Programme*, selanjutnya disebut sebagai "**MTN Programme**") dengan keseluruhan jumlah pokok MTN Programme sebesar-besarnya S\$300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Singapura) (atau jumlah lain yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan) atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya, yang akan diterbitkan melalui SSIA International Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan ("**Penerbit**") dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) ("**Rencana Transaksi**"), dimana pada tahap pertama, Penerbit berencana untuk menerbitkan seri pertama dari surat utang berdasarkan MTN Programme ("**Seri Pertama Surat Utang**"). Sehubungan dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan telah menandatangani antara lain: (i) *Programme Agreement* dengan Penerbit dan DBS Bank Ltd. sebagai *arranger* dan *dealer* dari Rencana Transaksi; (ii) *Trust Deed* dengan antara lain Penerbit, PT Suryacipta Swadaya (sebagai entitas anak penjamin) dan DB International Trust (Singapore) Limited (sebagai Wali Amanat Surat Utang dan Wali Amanat Jaminan); (iii) *Agency Agreement* dengan antara lain Penerbit, PT Suryacipta Swadaya (sebagai entitas anak penjamin), Deutsche Bank AG, Singapore Branch (sebagai agen pembayaran utama, agen transfer CDP dan pencatat CDP), Deutsche Bank, Hong Kong Branch (sebagai Agen Pembayaran Non-CDP, dan Agen Pengalihan Non-CDP), Deutsche Bank (Luxembourg) S.A. (sebagai agen pencatat non-CDP), dan DB International Trust (Singapore) Limited (sebagai Wali Amanat Surat Utang); dan (iv) Akta Jaminan Perusahaan dari Perseroan dan PT Suryacipta Swadaya, seluruhnya pada tanggal 2 November 2015 ("**Programme Agreement**").



2. Dalam Programme Agreement tersebut belum terdapat ketentuan mengenai jumlah pasti dan bunga dari tiap-tiap tahapan surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui Penerbit berdasarkan MTN Programme (termasuk atas jumlah pasti dan bunga dari Seri Pertama Surat Utang). Ketentuan mengenai jumlah pasti dan bunga dari tiap-tiap tahapan penerbitan surat utang berdasarkan MTN Programme (termasuk atas jumlah pasti dan bunga dari Seri Pertama Surat Utang) akan ditentukan pada saat Perseroan menandatangani *Pricing Supplement* yang akan dilakukan kemudian.

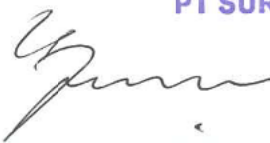
Dengan tetap bergantung pada kondisi pasar, nilai dari Seri Pertama Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui Penerbit diperkirakan akan lebih dari 20% namun tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015, yang telah dilakukan penelaahan terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, RSM Indonesia, sehingga nilai Rencana Transaksi dikategorikan dalam transaksi material sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"). Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk melakukan pengumuman dalam rangka transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, Perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut setelah dapat menentukan jumlah pasti dan bunga Seri Pertama Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan MTN Programme yakni paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan *Pricing Supplement* Seri Pertama Surat Utang.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan X.K.1. Atas perhatian dan bimbingan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Surya Semesta Internusa Tbk.**

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA



Herman Gunadi
Direktur (Sekretaris Perusahaan)



Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

Tembusan kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
2. Pusat Referensi Pasar Modal.